



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1004 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai Koordinator Kecamatan, maka guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1004 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 535 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KOORDINATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM KOORDINATOR PKH	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Koordinator Kecamatan Pacitan	AMAT TAUFAN,S.Sos	Camat Pacitan
2	Koordinator Kecamatan Arjosari	MUNIIRUL ICHWAN,S.STP	Camat Arjosari
3	Koordinator Kecamatan Tegalombo	DJOKO PUTRO UTOMO,S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
4	Koordinator Kecamatan Bandar	AGUNG DWI CAHYONO, AP	Camat Bandar
5	Koordinator Kecamatan Nawangan	BAMBANG PURNOMO,S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
6	Koordinator Kecamatan Kebonagung	SUGENG WIDODO,S.Sos, MM	Camat Kebonagung
7	Koordinator Kecamatan Tulakan	ERWIN ANDRIATMOKO,S.STP, MM	Camat Tulakan
8	Koordinator Kecamatan Ngadirojo	GUNAWAN,SH	Camat Ngadirojo
9	Koordinator Kecamatan Sudimoro	WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Camat Sudimoro
10	Koordinator Kecamatan Pringkuku	DODIK SOEMARSONO,AP, M.Sc	Camat Pringkuku
11	Koordinator Kecamatan Punung	HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
12	Koordinator Kecamatan Donorojo	Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo

BUPATI PACITAN**INDARTATO**